

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap perusahaan membuat laporan keuangan yang berisi informasi yang diperlukan oleh pihak internal dan pihak eksternal sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2015 No. 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat sebagian besar bagi kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB), dalam laporan keuangan terdapat dua karakteristik penting namun sulit untuk diukur yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*).

Informasi akuntansi yang baik biasanya ditandai dengan faktor-faktor, seperti relevansi, kecukupan, komparatif dan keandalan agar informasi yang diberikan dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal itu membuat para pemakai informasi laporan keuangan membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor. Auditor merupakan pihak yang berwenang memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan. Auditor memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkannya, serta menghasilkan opini yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Yavina dan Darsono, 2014).

Jasa audit merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan. Auditor perlu berperilaku secara profesional dan independen yang berpotensi mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas laporan audit yang baik dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, salah satu bagian perusahaan untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen adalah laporan keuangan yang didampingi laporan audit yang berkualitas (Adeniyi dan Mieseigha, 2013).

De Angelo (1981) dalam Mulyadi (2002) mendefenisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Poin penting dalam definisi tersebut adalah audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen. Kompetensi auditor terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan, sedangkan independensi auditor terkait dengan keberanian auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan tersebut, serta tidak mudah dipengaruhi dan bergantung pada pihak lain dan juga memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh (Panjaitan, 2014).

Chadegani (2011) membagi kualitas audit ke dalam dua dimensi : pertama, mendeteksi salah saji dan kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan kedua, melaporkan salah saji dari kesalahan-kesalahan tersebut. Persepsi mengenai kualitas audit memainkan peran untuk menjaga kepercayaan sistematis

dalam penyusunan pelaporan keuangan. Kepercayaan pengguna laporan keuangan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas audit dalam kredibilitas laporan keuangan.

Salah satu kasus besar yang melibatkan kualitas audit yang buruk muncul pada akhir tahun 2011 berasal dari perusahaan besar di Jepang, Olympus Corporation. Pada bulan Oktober 2011, *Financial Times* melaporkan bahwa terdapat kejanggalan dengan opini KPMG terkait pembukuan Olympus. Produsen kamera Jepang ini menyembunyikan kerugian transaksi derivatif senilai US\$ 1,5 miliar melalui rekayasa laporan keuangan dengan menganggapnya sebagai aset. Olympus telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 1990-an. Skandal ini merupakan skandal terbesar dalam sejarah korporasi Jepang. Di sisi lain, auditor Olympus pada tahun 1990-an adalah Arthur Andersen afiliasi Jepang, yang dulu adalah salah satu dari perusahaan akuntan *Big Five*. Setelah Andersen jatuh pada tahun 2002, KPMG mengakuisisi unit perusahaan ini di Jepang, kemudian berganti nama menjadi Asahi & Co. Sejak saat itu, audit Olympus diambil alih oleh Asahi & Co. KPMG masih menjadi auditor hingga tahun 2009. Kemudian Olympus beralih ke Ernst & Young pada akhir tahun tersebut. Selama 8 tahun KPMG melakukan audit, perusahaan akuntan ternama itu tidak mengungkapkan terjadinya masalah dalam pemberian opini atas laporan keuangan selama mengaudit perusahaan tersebut (Rinaldi, 2014).

Skandal akuntansi dan laporan keuangan pada perusahaan Enron menyebabkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit menurun. Hal tersebut menjadi faktor pemicu munculnya regulasi *Sarbanes Oxley Act (SOX)* di Amerika

Serikat tahun 2002. Dalam SOX terdapat larangan memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit. Dampak dari SOX juga terjadi di Indonesia, yaitu dengan dirubahnya KMK Nomor 423/KMK.06/2002 menjadi PMK Nomor 17/PMK.01/2008. Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai *tenure*, yakni dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit di Indonesia (Panjaitan, 2014)

Kualitas audit di Indonesia terus ditingkatkan seiring dengan hasil studi di negara-negara ASEAN yang menunjukkan perbedaan dalam kualitas audit oleh karena perbedaan dalam *legal environment* negara yang bersangkutan. Menurut Panjaitan (2014) menyatakan kualitas audit yang sangat kompromi di beberapa negara oleh karena kurangnya aturan mengenai independensi auditor, termasuk di Indonesia. Satu-satunya aturan yang mengatur jasa akuntan publik di Indonesia saat ini hanya mengacu pada aturan PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang pembatasan penugasan auditor dan jasa kantor akuntan publik.

Dalam penelitian yang dilakukan ini kualitas audit dihubungkan dengan ukuran perusahaan klien, *audit tenure*, dan spesialisasi auditor. Ukuran perusahaan sangat dikaitkan dengan kualitas audit. Perusahaan yang berukuran besar lebih mendapatkan perhatian yang ditujukan oleh media, sedangkan perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya. Keadaan seperti ini sangat kondusif untuk lebih memperlihatkan pengaruh peran informasi dan pengawasan audit. Sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan

audit yang lebih berkualitas, sedangkan perusahaan besar peningkatan kualitas audit tidak begitu berpengaruh karena mereka memiliki kualitas pengendalian yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil (Fernando *et al.*, 2010). Di sisi lain, semakin besar perusahaan, semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Watts dan Zimmerman, 1986). Perusahaan kecil juga memiliki lingkup informasi yang lebih “miskin” dibandingkan dengan perusahaan besar (Fernando *et al.*, 2010).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah *audit tenure*. *Audit tenure* adalah lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu Kantor Akuntan Publik (Shockley, 1981). Semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menyebabkan hubungan yang dekat sehingga dapat berpotensi menggoyahkan sikap independensi auditor. Ghosh dan Moon (2005) menghasilkan temuan bahwa kualitas audit meningkat dengan semakin lamanya *audit tenure*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Deis dan Giroux (1992) menemukan bahwa semakin lama *audit tenure*, kualitas audit semakin menurun.

Pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor menjadi salah satu solusi yang muncul untuk mencapai tingkat kualitas audit yang baik. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan meminimalisasi kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang dapat menurunkan independensi auditor. Diberlakukannya peraturan mengenai

pembatasan masa perikatan audit membuat berbagai pihak berdebat tentang perlu atau tidaknya diberlakukan peraturan tersebut (Gultom, 2013).

Flint (1988) menyatakan bahwa auditor dapat kehilangan independensinya apabila terjalin hubungan yang nyaman dengan klien karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap objektif mereka dalam memberikan opini audit. Sedangkan Efraim (2010) menyatakan lamanya masa perikatan audit akan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut mendukung suatu argumen bahwa semakin lama bertugas, auditor akan memiliki pemahaman dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh spesialisasi auditor. Auditor yang spesialis memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industrinya. Solomon *et al.* (1999) menemukan bahwa auditor spesialis biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan dengan auditor non spesialis.

Auditor spesialis menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seorang auditor pada bidang industri tertentu. (Yuyetta dan Kono, 2013) menyatakan bahwa spesialisasi auditor merupakan dari dimensi kualitas audit, sebab pengalaman dan pengetahuan auditor tentang industri merupakan salah satu elemen dari keahlian auditor. Mereka juga menyimpulkan bahwa besaran manajemen laba perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non spesialis auditor. Lebih lanjut (Yuyetta dan Kono, 2013) juga menyatakan bahwa akrual diskresioner klien auditor spesialis industri lebih rendah dari akrual diskresioner non spesialis

auditor. Penelitian lainnya yang menemukan adanya hubungan positif antara auditor spesialis dengan kualitas audit adalah Owsoho (2002). Owsoho (2002) menyatakan bahwa manajer dan auditor spesialis akan lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka. Auditor spesialis diidentifikasi dengan melihat pangsa pasar (*market share*) berdasarkan total aset perusahaan yang diaudit oleh suatu KAP pada industri tertentu. KAP dengan persentase pangsa pasar total aset diatas atau sama dengan 30% ditentukan sebagai auditor spesialis pada suatu industri.

Audit dalam kerangka Islam memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari Auditing tradisional. Dalam praktek kontemporer, auditor secara langsung bertanggung jawab hanya untuk kliennya, yaitu pemilik usaha yang diaudit. Auditor tidak dipandu oleh prinsip-prinsip agama, dan juga kualitas keputusan manajerial. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah. Audit merupakan faktor penting untuk memastikan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah (Fitriani, 2016).

Bukti-bukti empiris pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit, tetapi banyak terdapat ketidakkonsistenan. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti

dan mengkonfirmasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit lebih lanjut dengan menggunakan tiga variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan klien, *audit tenure* dan spesialisasi auditor. Penelitian ini juga menggunakan periode waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, Audit Tenure, Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dan Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit?
- b. Bagaimana pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit?
- c. Bagaimana pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit?
- d. Bagaimana pandangan Islam mengenai ukuran perusahaan klien, audit tenure, spesialisasi auditor, dan kualitas audit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit.



- b. Untuk mengetahui pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit.
- c. Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.
- d. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap pengaruh ukuran perusahaan klien, audit tenure, spesialisasi auditor, dan kualitas audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

- b. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya.

- c. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara *tenure* dengan kualitas audit sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa yang akan datang.

- d. Akademisi

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang masih berhubungan dengan kualitas audit atau variabel yang sejenisnya.